



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. , Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan , bertempat tinggal di Jl. , Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 10 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 -02- 2012 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama kecamatan wawotobi berdasarkan kutipan akta nikah nomor Tanggal 18 Februari 2012 karena itu antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua, penggugat di Kelurahan Kecamatan , kabupaten konawe
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan

Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2020/PA.Una, Hal. 1 dari 6 halaman



4. Bahwa awal pernikahan keadaan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bermula pada bulan, Februari tahun 2015 yang disebabkan

- Tergugat sering keluar rumah dan larut malam baru pulang.
- Kalau bertengkar Tergugat suka memukul.

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang kemudian puncaknya pada pertengahan bulan **Mei** tahun 2015 terjadi pertengkaran lagi karena sat itu Tergugat pulang malam dan ketika Penggugat tegur Tergugat marah-marah dan Tergugat memukul Penggugat, lalu tergugat mengucapkan kata kata kasar dan kata cerai kepada penggugat kemudian Tergugat langsung meninggalkan rumah.

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua, jalan Kelurahan Kecamatan kabuten konawe dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga di Kelurahan Kecamatan kabupaten konawe;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh ke dua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

10. bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada pengadilan agama unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una, Hal. 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak tiga penggugat (**Penggugat**) Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan Agama Unaaha telah memanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Konawe, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini di

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una, Hal. 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitem angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 *Hijriah* oleh kami, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una, Hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Cherman Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp420.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Una, Hal. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)